



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 6/KEP/DPRD/III/2019
TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2018**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat, disebutkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa Walikota Yogyakarta sudah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 dalam Rapat Paripurna DPRD.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Yogyakarta Tahun Anggaran 2018, perlu membentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;

- Mengingat**
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan

- :
1. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Yogyakarta pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019;
 2. Surat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta Nomor: 60/F-PDIP/III/2019, tertanggal 21 Maret 2019, perihal Nama Utusan Personal Pansus;
 3. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Yogyakarta Nomor :12/F.PAN/III/2019, tertanggal 22 Maret 2019, perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus ;
 4. Surat Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Yogyakarta Nomor : 058/F- GERINDRA/III/2019, tertanggal 21 Maret 2019,perihal Utusan Fraksi Gerindra Sebagai Anggota Pansus LKPJ Walikota TA. 2018 ;
 5. Surat Fraksi Partai Golongan Karya, Nomor: 05/FPG/III/2019, tertanggal 21 Maret 2019, perihal Utusan Fraksi Partai golkar sebagai Anggota Pansus;
 6. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor : 007/Eks-FPKS/III/2019,tertanggal 21 Maret 2019, perihal Pengiriman Anggota Pansus;
 7. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 13/FPPP/III/2019, tertanggal 22 Maret 2019, perihal Pengajuan Utusan Pansus LKPJ Walikota Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Membentuk Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Yogyakarta Tahun Anggaran 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Panitia Khusus sebagaimana tersebut Diktum KESATU bertugas :
1. Melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Yogyakarta Tahun Anggaran 2018.
 2. Melakukan koordinasi dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Yogyakarta.
 3. Menyusun kesimpulan dan rekomendasi serta melaporkannya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

- KETIGA** : Panitia Khusus sebagaimana tersebut Diktum KESATU, bubar dengan sendirinya setelah selesai melaksanakan tugas tersebut Diktum KEDUA.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Maret 2019**

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,**



SUJANARKO

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**
NOMOR : 6/KEP/DPRD/III/2019
TANGGAL : 22 Maret 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	Christiana Agustiani	Ketua/Anggota	Partai Gerindra
2.	Bambang Seno Baskoro, ST.	Wakil Ketua/Anggota	Partai Golkar
3.	Yustinus Keliek Mulyono, SIP.	Anggota	PDI-Perjuangan
4.	Drs. A.Y. Sudarma	Anggota	PDI-Perjuangan
5.	Antonius Suhartono	Anggota	PDI-Perjuangan
6.	Suwarto	Anggota	PDI-Perjuangan
7.	Mugiono Pujo Kusumo	Anggota	PDI-Perjuangan
8.	Rifki Listianto,S.Si.	Anggota	Partai Amanat Nasional
9.	Zulnasri	Anggota	Partai Amanat Nasional
10.	Andri Kusumawati, SE.	Anggota	Partai Gerindra
11.	R.Ay. F. Diani Anindiati, S.Sos.,MM.	Anggota	Partai Golkar
12.	M. Fauzan, ST.	Anggota	Partai Keadilan Sejahtera
13.	HM. Fauzi Noor Afshochi	Anggota	Partai Persatuan Pembangunan

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**



SUJANARKO